
DUPLIK TERGUGAT

Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan
Nomor Register Perkara: 7/Pdt.G/2026/PN Bkl

Antara
Sudarsono _____ Tergugat

Melawan
Sunarah _____ Penggugat

Kepada Yth;

**Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Perdata No. 7/Pdt.G/2026/PN Bkl**

Di _

Pengadilan Negeri Bangkalan
(Jalan Soekarno-Hatta No. 04 Bangkalan)

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. M. SYARIFUDDIN, SH.**
- 2. ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.**

Para Advokat yang tergabung dalam **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. SYARIFUDDIN, SH. & PARTNER**, yang beralamat di Perum Permata Indah Blok Q No. 9, Mlajah - Bangkalan, No.Telp/ Email: 085931270898/ esai_hmk@yahoo.com.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami yakni Sudarsono sebagai Tergugat sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan ini menyampaikan Duplik Tergugat atas Replik Penggugat pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register Perkara No. 7/Pdt.G/2026/PN Bkl, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban sebelumnya, serta membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi sebelumnya, yang menegaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum. mengingat hanya pihak yang memiliki hubungan hukum serta kepentingan yang sah atas suatu objek yang berhak mengajukan gugatan.
Dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 410 m² (0,041 Ha), Persil No. 91, Nomor Urut Persil 31, Leter C No. 133 atas nama Djaiti binti Nurdjalim, yang terletak di Kampung Leban RT 002 RW 007, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Alas hak yang didalilkan oleh Penggugat semata-mata didasarkan pada cerita dan keterangan dari pihak keluarga (paman-paman Penggugat), tanpa didukung oleh bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi sebelumnya, yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga (paman-paman Penggugat), sebidang tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari keturunan Nur Jati yang diturunkan ke keturunan Almarhum Ismail. Maka dari itu yang harus maju dalam perkara a quo adalah seluruh ahli waris keturunan Almarhum Ismail.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi dan Jawaban tergugat sebelumnya, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat;

4. Bahwa Replik Penggugat angka 3, 4, 5, 6, hanyalah pengulangan dari gugatan dan pengembangan narasi yang tidak memperkuat kedudukan hukumnya. Pernyataan Penggugat hanyalah pernyataan yang bersifat asertif tanpa dasar bukti yang cukup. Oleh karenanya Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Replik tersebut kecuali yang secara tegas diakui;
5. Bahwa Tergugat menanggapi Replik Penggugat pada angka 8 dan 9 dimana Tergugat tidak hadir dalam mediasi yang dijadwalkan oleh Penggugat. Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut keinginan Penggugat karena Tergugat sudah menyampaikan secara jelas kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun atas obyek tanah tersebut saat Penggugat datang ke rumah Tergugat menyampaikan keinginannya;
6. Bahwa objek sengketa tersebut sejak semula merupakan milik Djaiti binti Nurdjalim dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, maka secara hukum Tergugat beserta saudara-saudaranya sebagai para ahli waris yang sah, berhak memiliki dan menguasai atas objek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dengan demikian, permohonan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**
- 2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;**
- 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**
- 2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan melepaskan Tergugat dalam hal ganti kerugian maupun uang paksa (dwangsom);**
- 3. Menolak permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah yang berukuran 410 m² atau 0,041 ha dengan nomor Persil 91, nomor Urut Persil 31, nomor Leter C 133 atas nama Djaiti B Nurdjalim yang**

terletak di Kampung Leban RT 002 RW 007, Desa Bancaran,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan beserta bangunan yang
melekat diatasnya;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat.

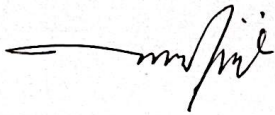
Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bangkalan, 12 Mei 2026

Hormat Kami,

Kuasa Hukum

TERGUGAT



M. SYARIFUDDIN, SH.



ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH., MH.